


## BAB III

### OBJEK PENELITIAN

#### A. Profil Kabupaten Mimika



Kabupaten Mimika yang beribukota di Timika, terletak antara 134°31' Bujur Timur dan 4°60'-5°18' Lintang Selatan. Memiliki luas wilayah 20.039 km<sup>2</sup> atau 4,75% dari luas wilayah Provinsi Papua. Kabupaten ini memiliki 12 Distrik / Kecamatan. Luas wilayah kabupaten ini adalah 21.522,77 km<sup>2</sup> dengan Timika sebagai ibukota kabupaten. Batas wilayah Kabupaten Mimika adalah :-Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Asmat dan Kabupaten Yahukimo-Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kaimana-Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Paniai, Kabupaten Nabire dan Kabupaten Tolikara-Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Arafuru Kabupaten Mimika memiliki 85 Desa dan 12 Kecamatan, diantaranya

Kecamatan Mimika Barat, Kecamatan Mimika Barat jauh, Kecamatan Mimika Barat Tengah, Kecamatan Mimika Timur, Kecamatan Mimika Tengah, Kecamatan Mimika Timur Jauh, Mimika baru, Kecamatan KualaKencana, Kecamatan Tembagapura, Kecamatan Agimuga, Kecamatan Jila dan Kecamatan Jita.

Komoditi unggulan Kabupaten mimika yaitu sektor pertanian dan jasa. Sektor pertanian komoditi unggulannya adalah sub sektor tanaman perkebunan dengan komoditi Kopi dan Kelapa. Sub sektor Pertanian komoditi yang diunggulkan berupa Jagung dan Ubi Kayu. sub sektor jasa Pariwisata yaitu wisata alam dan budaya. Sebagai penunjang kegiatan perekonomian, di wilayah ini tersedia 3 bandar udara, yaitu Bandara Akimuga, Bandara Kokonao, dan Bandara Moses Kilangin Timika. Untuk transportasi laut tersedia 2 pelabuhan, antara lain Pelabuhan Amamapare, dan Pelabuhan Khusus Amamapare.<sup>1</sup>

## B. Motto Daerah Mimika

Moto Daerah Kabupaten Mimika adalah "*Eme Neme Yauware*" yang berarti "Bersatu, Bersaudara Kita Membangun". Moto tersebut merupakan penggabungan 2 bahasa dari 2 suku besar penduduk asli Kabupaten Mimika yakni Suku Amungme dan Suku Kamoro. *eme* artinya Teman (bahasa Suku Amungme) *Neme* artinya : Berteman/bersaudara (bahasa Suku Amungme) *Yauware* artinya : Semangat (bahasa Suku Kamoro)

## C. Sejarah Kabupaten Mimika

---

<sup>1</sup> <https://id.scribd.com/document/379680849/Profil-Kabupaten-Mimika>

Kabupaten Mimika merupakan salah satu Kabupaten dari beberapa Kabupaten di Provinsi Papua yang terletak di wilayah pantai selatan dimana Mimika dulunya merupakan salah satu Kecamatan dari Kabupaten Fak-fak dan wilayahnya disebut Kecamatan Mimika Timur.

Melihat kondisi pemerintahan saat itu dengan jumlah pegawai perwakilan kecamatan yang sangat sedikit serta luasnya wilayah pelayanan pemerintahan, maka Pemerintah Daerah Tingkat II Fak-fak memandang perlu untuk melakukan pemekaran wilayah pemerintahan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan kepada masyarakat di wilayah Mimika yang tentunya membutuhkan perhatian dan pelayanan dari Pemerintah. Hal ini di wujudkan dengan pembentukan Kantor Pembantu Bupati di Timika yang di tetapkan sebagai Pembantu Bupati Kepala Daerah Tingkat II Fak-fak wilayah Mimika oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Fak-fak.

Memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi dan meningkatnya tugas dan tanggung jawab di bidang pemerintahan, maka di pandang perlunya pembentukan Pemerintahan Kabupaten Administratif sehingga Pemerintahan Pembantu Bupati Fak-fak wilayah Mimika di tetapkan sebagai Kabupaten Administratif pada tanggal 8 Oktober 1996 oleh Menteri Dalam Negeri di Jayapura. Setelah terbentuk menjadi Kabupaten Administratif maka ditetapkan wilayah Kecamatan yang terdiri dari : Kecamatan Mimika Timur, Mimika Barat, Agimuga dan wilayah pemekaran Kecamatan Mimika Baru yang berkedudukan di Timika.


Setelah kurang lebih 4 (empat) tahun pelaksanaan pemerintahan Kabupaten Administratif, maka pada tanggal 18 Maret tahun 2000 di resmikan perubahan status dari Kabupaten Administratif menjadi Kabupaten Definitif oleh Gubernur Provinsi Papua Drs. J.P. Salossa, M.Si berdasarkan Undang-undang No.45 Tahun 1999.

Setelah resmi menjadi Kabupaten Definitif, maka pada tanggal 18 Juni 2001 Pemerintah Daerah secara resmi menetapkan 12 Kecamatan (atau yang sekarang telah dirubah menjadi Distrik) yang menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Mimika. Distrik tersebut adalah : Distrik Mimika Baru, Kuala Kencana, Tembapura, Mimika Timur, Mimika Timur Jauh, Mimika Tengah, Mimika Barat, Mimika Barat Tengah, Mimika Barat Jauh, Agimuga, Jila dan Jita.

#### **D. Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Mimika**

##### **1. VISI**

Kondisi dan potensi Kabupaten Mimika, sebagaimana dideskripsikan pada bab sebelumnya, merujuk pada faktualisasi dimensi internal dengan berbagai kekuatan dan kelemahannya, serta dimensi eksternal dengan berbagai peluang dan tantangannya. Maka, berdasarkan analisis faktor internal dan eksternal yang dilakukan secara agregat, Kabupaten Mimika mengancang suatu visi sebagai pedoman arah pembangunan dalam kurun waktu 2008-2013, yaitu “terwujudnya Masyarakat Mimika Yang Madani Serta Mimika Menjadi Pusat Pelayanan Jasa Dan Industri Global Berwawasan Lingkungan”



## 2. MISI

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan, diperlukan seperangkat Misi pembangunan. Misi, berkenaan dengan implementasi visi yang harus diemban. Misi, merupakan kerangka dasar bagi perumusan tujuan dan sasaran pembangunan serta pengembangan kebijakan dan strategi pembangunan. Untuk menjami terselenggaranya misi pembangunan, dibutuhkan sekurang-kurangnya tiga prasyarat utama yaitu, kekuasaan yang dijalankan secara arif, sumberdaya yang memadai dan handal, dan kepemimpinan yang kapabel.

Pemerintah Kabupaten Mimika, telah memiliki legalitas kekuasaan yang memadai berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan didukung dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, yang memberikan kewenangan mengatur tata pemerintahan dan pembangunan secara arif dan bertanggung jawab. Di Kabupaten Mimika, tersedia sumberdaya potensial yang dapat dikembangkan secara optimal, efisien, dan efektif, baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, dan sumberdaya buatan. Pasca Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2007, Kabupaten Mimika telah memiliki Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang menjustifikasi kapabilitas kepemimpinan daerah periode 2008-2013 secara demokratis berdasarkan pilihan rakyat.

Dengan demikian, untuk mencapai visi pembangunan hingga tahun 2013, Pemerintah Kabupaten Mimika mengemban misi, sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang madani

Manusia sebagai mahluk individu, dan sebagai mahluk sosial dari suatu komunitas masyarakat menjadi tumpuan utama pembangunan menyeluruh di Kabupaten Mimika dalam lima tahun mendatang. Sumberdaya manusia yang berkualitas, sesungguhnya merupakan suatu modal dasar yang harus dapat dioptimalkan. Manusia berkualitas adalah manusia yang utuh, sejahtera lahir dan bathin, sehingga dapat menggunakan potensinya secara mandiri dalam memenuhi kebutuhannya.

b. Mewujudkan sistem pelayanan prima

Telah menjadi keharusan bagi Pemerintah Kabupaten Mimika untuk menyediakan sistem pelayanan prima bagi semua. Suatu sistem pelayanan pari-purna yang memiliki standar pelayanan yang jelas dan terukur sesuai takaran kebutuhan dasar masyarakat umum, serta dalam rangka pemenuhan kebutuhan investasi di bidang perekonomian.

c. Penataan Kepemerintahan Daerah yang Baik


Dalam lima tahun mendatang, Pemerintah Kabupaten Mimika, mengem-bangkan tata pemerintahan daerah yang baik melalui peningkatan kinerja pemerintahan dengan berbagai dimensinya, terutama : tata kelembagaan, tata kepegawaian daerah, tata asset dan keuangan daerah. Tata pemerintahan daerah yang baik diletakkan di atas prinsip-prinsip partisipatif, demokratis, transparan, akuntabel, efektif dan efisien.

d. Mengembangkan Potensi Daerah yang berdaya saing global bertumpu pada sektor Jasa dan Industri

Dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah yang efisien, produktif dan merata, Pemerintah Kabupaten Mimika sektor jasa dan industri sebagai leading-prior dalam aktivitas perekonomian utama dan sebagai tulang punggung bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sektor lainnya juga didorong secara intens untuk menambah kontribusi pertumbuhan ekonomi daerah. Sektor jasa dan industri, sebagai mata utama dalam rangka pengolahan potensi sumberdaya alam daerah, dikelola secara terencana, selektif, efisien, efektif, serta berkelanjutan, sehingga memiliki daya saing tinggi memasuki pasar global.

e. Penegakan Hukum dan HAM

Penegakan Hukum dan HAM adalah prasyarat mutlak bagi kelangsungan pembangunan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Pemerintah Kabupaten Mimika, mengambil kebijakan dan strategi penegakan yang dilandasi atas prinsip keadilan. Sistem peradilan umum harus dijalankan sebagaimana mestinya sesuai aturan yang berlaku. Demikian pula dengan sistem peradilan adat harus mendapatkan pengakuan dan tempat yang layak dalam konteks tata hukum nasional.



## E. Perjudian KIM

Judi KIM adalah sesuatu perbuatan kejahatan yang melakukan taruhan uang yaitu sebagai alatnya KIM dimana disitu terdapat angka-angka yang akan dipertaruhkan dengan uang dengan melawan Hukum.

Realitanya yang terjadi di masyarakat, unsur-unsur perjudian KIM yang ada di masyarakat sama dengan yang tercantum dalam KUH Pidana yaitu:

- a. Ada perbuatan  
Perbuatan yang dilakukan dalam masyarakat ada judi KIM yang menggunakan kertas putih yang berisi angka-angka.
- b. Bersifat untung-untungan  
Untung-untungan merupakan sesuatu yang tidak pasti tergantung dari angka-angka yang dipertaruhkan dalam kertas KIM
- c. Dengan mempertaruhkan uang atau barang
- d. Permainan Judi KIM menggunakan uang untuk dipergunakan membeli kertas putih KIM sebagai taruhannya.

Sejarah perjudian KIM, kesenian indang ini berasal dari daerah yang sama dengan taring indang, yaitu Pariaman. Awalnya permainan KIM diadakan pada acara Kenduri Pernikahan. Sekarang permainan kuis berhadiah ini seringkali diadakan sebagai hiburan dalam acara reuni dan halal bi halal

Salah satu kebiasaan dalam acara pernikahan di Minangkabau adalah kehadiran hiburan Organ Tunggal. Hiburan ini menjadi salah satu identitas bagi yang punya kenduri. Keberadaan hiburan musik ini menandakan bahwa mereka berasal dari keluarga yang berada.

Permainan KIM adalah pengembangan dari hiburan organ tunggal. Keluarga mempelai biasanya menyediakan aneka hadiah hiburan bagi orang-orang sekitar yang ingin ikut kuis ini. Selain terhibur dengan hiburan musik, juga berekesempatan memenangkan aneka *doorprize*.

KIM berasal dari daerah Pariaman yang mana daerah ini terdapat di sepanjang pesisir pantai Sumatra Barat. kemudian permainan ini berkembang sampai ke daerah darat, permainan ini sangat aktif, lucu, dan menghibur. Di Pariaman sendiri setiap ada acara pernikahan, pemilik hajatan selalu mengadakan permainan ini. Namun, kabar yang beredar permainan tradisional ini di beberapa daerah mulai disalahgunakan dan dilarang diadakan, karena katanya permainan ini merupakan bagian dari judi.

Fenomena perjudian adalah permasalahan yang kompleks, untuk itu maka ada baiknya bila Penulis mencoba menarik beberapa intisari permasalahan berkaitan dengan fenomena tersebut agar pembahasan dapat lebih terarah dan tepat. Definisi yang diberikan dalam sebuah kamus besar “khususnya” kamus Bahasa Indonesia yang mana kata “judi” adalah:

“Permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan; berjudi berarti mempertaruhkan sejumlah uang atau harta di permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula”.

KIM itu sendiri sebenarnya adalah jenis judi yang banyak digemari oleh masyarakat luas. Dalam hal ini jika melihat dari kinerja dari pihak pemerintah dan oknum aparat keamanan seperti kehabisan akal untuk mengatasi judi gelap yang diharamkan oleh setiap agama. Pasalnya, jenis judi

yang memiliki perputaran uang milyaran rupiah dalam satu hari saja tersebut mudah diperoleh hingga ke sudut-sudut perkampungan sekalipun. KIM ini bahkan lebih dahsyat ketimbang judi lainnya yang berada di Indonesia

Judi yang memainkan angka-angka dengan sejuta impian dan harappan yang cukup besar untuk memperoleh keuntungan ini kini tengah marak di Negara Indonesia yang tercatat sudah meracuni masyarakat masyarakat luas baik dari kalangan bawah hingga menengah. Tidak asing lagi, bahkan ibu rumah tangga, Pegawai Negeri Sipil (PNS) bahkan pedangan-pedangan kaki lima sudah menjadikan KIM sebagai sampingan dan hiburan sehari-hari.

Jenis judi KIM menggunakan modus, yang tergolong sangat sederhana dan rahasia. Pembeli hanya mendapatkan selembar kertas yang isi dari kertas tersebut bertuliskan angka-angka yang dipesan (ditafsir) oleh pembeli. Kemudian kertas yang telah dituliskan angka oleh pemiliknya sebagai tanda bukti untuk mengambil uang apabila beruntung nantinya.

Jenis judi KIM menggunakan modus, yang tergolong sangat sederhana dan rahasia. Pembeli hanya mendapatkan selembar kertas yang isi dari kertas tersebut bertuliskan angka-angka yang dipesan (ditafsir) oleh pembeli. Kemudian kertas yang telah dituliskan angka di kembalikan oleh pemiliknya sebagai tanda bukti untuk mengambil uang apabila beruntung nantinya. Selain itu modus yang digunakan oleh Judi KIM ini yakni dengan cara, Setiap peserta yang mengikuti permainan ini akan diberi kupon kertas yang berbeda-beda kertas yang telah disediakan oleh pihak penyelenggara.

Yang mana kertas tersebut berisi angka yang di acak dari 1-90. Setiap peserta akan mendapat nomor yang berbeda dengan peserta lainnya. Dan pada saat permainan sedang berlangsung pendendang akan mendendangkan sambil menyebutkan nomor yang di ambil dari sebuah kotak berbentuk toples secara acak. Setiap peserta harus jeli mendengar angka yang disebut oleh pendendang. Apabila di dalam kertas terdapat angka yang disebut pendendang, maka angka tersebut diberi tanda disilang atau dihitamkan.

Selanjutnya jika semua angka yang ada di dalam kupon kertas sudah disilang atau di hitamkan, maka peserta tersebut harus langsung melapor atau teriak dengan kata Putus kepada pendendang atau panitia agar pendendang bisa berhenti dan menyatakan bahwa peserta tersebut menang. KIM itu sendiri sebenarnya adalah jenis judi yang banyak digemari oleh masyarakat luas. Dalam hal ini jika melihat dari kinerja dari pihak pemerintah dan oknum aparat keamanan seperti kehabisan akal untuk mengatasi judi gelap yang diharamkan oleh setiap agama. Pasalnya, jenis judi yang memiliki perputaran uang milyaran rupiah dalam satu hari saja tersebut mudah diperoleh hingga ke sudut-sudut perkampungan sekalipun.

KIM ini bahkan lebih dahsyat ketimbang judi lainnya yang berada di Indonesia. Jenis judi KIM menggunakan modus, yang tergolong sangat sederhana dan rahasia. Pembeli hanya mendapatkan selembar kertas yang isi dari kertas tersebut bertuliskan angka-angka yang dipesan (ditafsir) oleh pembeli. Kemudian kertas yang telah dituliskan angka oleh pemiliknya sebagai tanda bukti untuk mengambil uang apabila beruntung nantinya. Perjudian

yang berpengaruh pada diri sendiri, seperti malas bekerja, ingin mendapatkan uang dengan mudah, dan lupa kepada kewajibannya. Akibat dari sifat-sifat itu akan menimbulkan beberapa kerugian baik itu kerugian pada diri sendiri, keluarga maupun kerugian pada masyarakat. Bila hal tersebut dihubungkan dengan suasana pembangunan sekarang ini maka niscaya pembangunan tidak akan berjalan lancar. Pemerintah berusaha untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang, terutama bidang ekonomi guna memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga tercapainya tujuan negara maka diperlukan adanya pribadi yang kuat dan tangguh dikalangan masyarakat. Namun apabila rakyat atau masyarakat telah dihinngapi penyakit judi, maka dapat mengakibatkan pemborosan, kemiskinan dan juga menyesatkan kehidupan masyarakat itu sendiri. Jelas perjudian bertentangan dengan kehidupan ekonomis dan apabila di biarkan akan berpengaruh buruk pada kehidupan ekonomi bangsa Indonesia.

Masalah tersebut dirasakan cukup penting dikarenakan keadaan yang semakin memburuk, menimbulkan dampak yang lebih kompleks dalam kehidupan masyarakat. Perjudian yang tadinya hanya dapat dikategorikan sebagai pelanggaran sekarang perjudian tergolong sebagai suatu tindak pidana, atau dapat disebut sebagai suatu tindak kejahatan. Perjudian pada hakekatnya bertentangan dengan agama, kesusilaan, moral pancasila, serta membahayakan bagi kehidupan masyarakat, Bangsa, Negara, dan dalam hal ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.

